



Ratifikasi Perjanjian Internasional Tentang Tanggung Jawab Perdata Pencemaran Minyak Di Laut

Satrih Hasyim¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Makassar

*Koresponden Penulis, E-mail: satrih.hasyim@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis ratifikasi perjanjian internasional tentang tanggung jawab perdata pencemaran minyak di laut dan pertimbangan yang mendasari tentang ratifikasi melalui keppres. Metode penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Kepolisian Resort Wajo. Hasil penelitian bahwa Ratifikasi atas perjanjian internasional tentang tanggung jawab pencemaran minyak di laut (CLC 1969) dengan keputusan presiden (Keppres No 18/1978), merupakan penyimpangan dari Surat Presiden No. 2826/HK/60 sebagai penjelasan dari Pasal 11 UUD 1945 karena CLC ini adalah perjanjian yang tergolong ke dalam konvensi dan mengatur materi yang fundamental. Pertimbangan yang mendasari ratifikasi atas perjanjian internasional tentang tanggung jawab perdata pencemaran minyak di laut dilakukan dengan keppres.

Kata Kunci: Ratifikasi; Perjanjian; Pencemaran Minyak

ABSTRACT

The research objective to analyze the ratification of international agreements on civil liability for oil pollution at sea and the underlying considerations regarding ratification through presidential decrees. The research method is a normative legal research. The research location which is the object of research is the Wajo Police Resort. The results of the research that the ratification of the international agreement on responsibility for oil pollution in the sea (CLC 1969) with a presidential decree (Keppres No. 18/1978), is a deviation from Presidential Letter No. 2826/HK/60 as an explanation of Article 11 of the 1945 Constitution because this CLC is an agreement that is classified as a convention and regulates fundamental material. The considerations that underlie the ratification of international treaties on civil liability for oil pollution at sea are carried out by Presidential Decree.

Keywords: Ratification; Agreement; Oil Pollution

PENDAHULUAN

Sebagai anggota aktif masyarakat internasional Indonesia juga membuat perjanjian-perjanjian baik dengan Negara-negara lain maupun dengan organisasi-organisasi internasional ataupun subjek-subjek hukum internasional lainnya (Lombok, 2014). Kegiatan dan partisipasi Indonesia tersebut dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum mulai dari yang paling resmi sampai pada yang paling sederhana (Utama, 2014).

Tahap ratifikasi merupakan tahap yang paling penting dalam seluruh proses pembuatan perjanjian karena pada saat itu suatu negara mengikatkan dirinya secara definitif pada suatu perjanjian (Indrawati, 2020). Ratifikasi suatu perjanjian internasional berarti membatasi suatu kedaulatan negara. Ini berarti bahwa sistem hukum nasional Indonesia (meliputi materiil dan formil; pokok dan sektoral) juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar jangkauan kita yang juga ikut menentukan politik hukum kita masa kini dan akan datang (Wicaksono & Susetyorini, 2019).

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Yudha Bhakti Ardiwisastra, bahwa politik hukum nasional tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau teoretis belaka akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional (Agustine, 2017). Namun timbul masalah dalam ratifikasi atas CLC 1969 yang dilakukan pada tahun 1978 tersebut karena pada kenyataannya dilakukan dengan Keputusan Presiden (Keppres No. 18 Tahun 1978). Semestinya dalam perspektif yang proporsional, konvensi ini harus diratifikasikan lewat tingkat perundangan setaraf undang-undang (Satrih, 2018).

Ratifikasi atas perjanjian internasional sebenarnya telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan Negara lain (Prameswari, 2017). Karena CLC adalah perjanjian dalam bentuk konvensi yang dilakukan dengan Negara lain dan mengatur masalah yang fundamental maka tentu saja pengesahannya harus dalam bentuk undang-undang (Sudini, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan disusun dengan mempergunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk dilakukan penelitian dengan cara melakukan penelusuran kepada literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan persoalan yang sedang diteliti (Barus, 2013). Menurut Peter Mahmud, Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan ketentuan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Nurhayatilfrani & Said, 2021).

PEMBAHASAN

A. Ratifikasi Perjanjian Tanggung Jawab Perdata Pencemaran minyak di Laut

1. Ratifikasi Perjanjian Internasional

Ratifikasi Perjanjian Internasional sangat erat kaitannya dengan Politik hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD adalah “*legal policy*” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Lebih lanjut Mahfud MD mengemukakan bahwa dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, ini diserahkan kepada otoritas legislasi kepada penyelenggara Negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Bahkan menurut Soerjono Soekanto hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Selain itu Menurut Yudha Bhakti Ardhiwisastra, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau teoretisi belaka akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Untuk itu maka sistem hukum nasional harus bisa berinteraksi dengan hukum internasional, hal ini sangat penting bagi penentuan pencapaian politik hukum nasional. Agar dapat berinteraksi maka hukum internasional seperti perjanjian misalnya terlebih dahulu harus diratifikasi.

Ketentuan tentang ratifikasi ini diatur dalam Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain”. Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang dilakukan dengan Negara lain harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah dengan DPR.

2. Tanggung Jawab Perdata Pencemaran Minyak Di laut

Berkenaan dengan masalah tanggung jawab perdata pencemaran minyak di laut telah disepakati secara internasional oleh Negara-negara melalui konvensi Internasional yakni Civil Liability Convention 1969 yang diamanatkan pada tahun 1992. Konvensi ini menganut sistem tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*) di mana pemilik kapal berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam artian pemilik kapal harus memberikan ganti rugi atas pencemaran minyak yang disebabkan oleh kapalnya, seketika pada saat terjadinya pencemaran tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu tentang ada tidaknya unsur kesalahan.

Selanjutnya CLC menentukan bahwa pemilik yang tankernya memuat minyak lebih dari 2000 ton, diwajibkan untuk menutup asuransi (mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya) sehingga bila terjadi kecelakaan tersedia dana untuk membayar klaim ganti kerugian.

Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1978 dengan Keppres No 18/1978. Dengan ratifikasi tersebut Indonesia berkewajiban untuk mengatur atau menetapkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut dalam suatu undang-undang nasional beserta peraturan pelaksanaan secara konsekuen karena tanpa peraturan perundang-undangan demikian Indonesia tidak akan dapat

melakukan pengawasan atas pencegahan pencemaran dan tidak akan pula dapat memperoleh ganti rugi yang memadai atas kerugian yang diderita sebagai akibat tumpahan minyak dari kecelakaan kapal yang terjadi.

Dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat yang juga berpengaruh terhadap perkembangan pengangkutan minyak dan risikonya terhadap lingkungan laut, maka konvensi tersebut di atas telah diamandemen pada tahun 1992 melalui Protokol tahun 1992, sehingga untuk selanjutnya penamaan konvensi tersebut adalah CLC 1969/1992. Indonesia baru menyatakan diri untuk terikat pada Protokol tentang perubahan atas CLC 1969 pada tanggal 16 Februari 1999 melalui tindakan ratifikasi yakni dengan keppres No. 52 tahun 1999.

B. Ratifikasi Perjanjian Internasional tentang Tanggung Jawab Perdata Pencemaran Minyak di Laut dan Pertimbangan yang mendasari tentang Ratifikasi melalui Keppres

1. Ratifikasi Perjanjian Internasional tentang Tanggung Jawab Perdata Pencemaran Minyak di Laut (CLC 1969/1992).

Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara Negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Bahkan menurut Soerjono Soekanto hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa Indonesia adalah Negara yang turut menandatangani Konvensi Internasional mengenai Pertanggung jawaban Perdata terhadap Pencemaran minyak di laut (*International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*) atau CLC, pada tanggal 29 November 1969. Agar dapat menjadi bagian dan berlaku sebagai hukum nasional maka Indonesia harus menindak lanjuti kesepakatan tersebut dengan melakukan tindakan ratifikasi.

Ratifikasi Indonesia atas CLC 1969 adalah tindakan yang sangat penting bagi Indonesia mengingat Indonesia termasuk Negara yang sangat rentan terhadap pencemaran minyak. Letak Indonesia yang berada pada posisi silang yaitu antara dua benua (Asia dan Australia) dan antara dua samudra (Hindia dan Pasifik) sehingga banyak dilalui kapal-kapal dari negara-negara lain. Selain itu juga terdapat selat Malaka dan Singapura yang merupakan selat teramai kedua di dunia. Sementara laut selain sebagai jalur transportasi juga sebagai sumber kehidupan karena laut banyak sekali mengandung sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati. maka kebutuhan akan suatu ketentuan hukum internasional mengenai pencemaran di laut menjadi sangat penting.

Mengingat Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang memiliki laut yang luas dan memiliki letak yang strategis yaitu di antara 2 benua dan 2 samudera serta banyak dilalui kapal-kapal dari Negara-negara lain, maka kebutuhan akan suatu ketentuan hukum internasional mengenai pencemaran di laut menjadi sangat penting. Sementara itu ketentuan Pasal 33 UUD 1945, menunjukkan atau memberikan arah bagi pentingnya sistem pertanggungjawaban dan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam CLC. Kebutuhan untuk meratifikasi konvensi ini menjadi sangat urgen ketika kasus pencemaran minyak oleh kapal tanker Showa Maru yang mengakibatkan Indonesia

menjadi salah satu korban pencemaran sehingga hal ini menjadi pertimbangan penting untuk melindungi perairan Indonesia.

Di Indonesia, satu-satunya landasan hukum pembuatan perjanjian hanyalah Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain”. Dengan demikian ratifikasi atas perjanjian internasional lahir dalam bentuk undang-undang dan tidak dalam bentuk perundangan yang lebih rendah. Sebab apabila politik hukum nasional merupakan pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air, bisa dipastikan politik hukum nasional itu harus dirumuskan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat mendasar pula, bukan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis, sebagaimana halnya ratifikasi atas CLC 1969/1992 yang diratifikasi melalui keppres.

2. Pertimbangan yang Mendasari Ratifikasi Perjanjian Internasional tentang Tanggung Jawab Perdata Pencemaran Minyak di Laut dengan Keputusan Presiden (Keppres)

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tindakan Ratifikasi Indonesia atas CLC 1969/1992 dilakukan melalui keputusan Presiden (keppres). Ratifikasi atas CLC 1969/1992 melalui keputusan presiden (keppres) sebenarnya tidaklah tepat. Hal ini disebabkan karena ratifikasi dalam bentuk keputusan presiden (keppres) merupakan bentuk perundangan yang sederhana dimana keppres adalah sebuah produk hukum yang berada pada peringkat beberapa tingkat di bawah undang-undang, sementara perjanjian internasional yang diratifikasi dalam bentuk konvensi dan mengatur kepentingan yang sangat fundamental. Semestinya dalam perspektif yang proporsional, konvensi ini harus diratifikasikan lewat tingkat perundangan setaraf undang-undang.

Di Indonesia, satu-satunya landasan hukum pembuatan perjanjian hanyalah Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain” merupakan satu-satunya landasan hukum pembuatan perjanjian. Di sisi lain tidak ada penjelasan lebih lanjut dari pasal tersebut. Yang dapat dikatakan sebagai penjelasan Pasal 11 adalah Surat Presiden RI No. 2826/HK/60, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 1960 tentang “Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain” sebagai usaha untuk menjelaskan ketentuan Pasal 11 UUD 1945. Surat Presiden tersebut menentukan bahwa hanya perjanjian-perjanjian yang terpenting saja yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri seperti perjanjian-perjanjian persahabatan, persekutuan, perubahan wilayah, kerja sama ekonomi, kerja sama teknik atau kerja sama pinjaman yang harus disampaikan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan sebelum disahkan Presiden, sedangkan perjanjian-perjanjian dengan materi lain yang biasanya dalam bentuk persetujuan hanya disampaikan ke DPR untuk diketahui setelah disahkan Presiden.

Dengan demikian Surat Presiden No. 2826/HK/60 ini telah melakukan penafsiran terhadap Pasal 11 UUD 1945 di mana membagi perjanjian-perjanjian dalam dua kategori yaitu perjanjian yang penting yaitu *treaty* dan perjanjian dalam bentuk *agreement* atau

persetujuan. Pengesahan perjanjian dalam arti *treaty* dilakukan dengan undang-undang sedangkan pengesahan persetujuan cukup melalui keppres.

Penafsiran Surat Presiden No. 2826/HK/60 tersebut di atas kiranya dapat dimengerti mengingat meningkatnya hubungan internasional dewasa ini yang membutuhkan tindakan-tindakan dan penyelesaian yang segera. Hubungan antara Negara begitu padatnya dan jumlah perjanjian yang dibuat pun begitu banyaknya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, sampai tahun 2000 saja Indonesia telah membuat dan menjadi pihak pada sekitar 2000 perjanjian bilateral dan sebanyak 100 perjanjian multilateral, sehingga akan terjadi kemacetan-kemacetan bila semua perjanjian harus mengikuti prosedur ratifikasi lengkap yang biasanya membutuhkan waktu yang lama.

Surat Presiden No. 2826/HK/60 yang merupakan satu-satunya usaha penjelasan dari Pasal 11 UUD 1945 apabila ditinjau dari segi tata urutan peraturan perundang-undangan maka surat presiden ini dari segi hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat karena hanya berbentuk surat. Namun demikian maksudnya dapat dibenarkan karena membantu memperjelas makna Pasal 11 UUD 1945. Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa Surat Presiden No 2826/HK/60 hanyalah untuk mengisi kekosongan hukum sambil menunggu dibuatnya UU tentang penerapan Pasal 11 tersebut.

Dalam hal pengesahan atau ratifikasi atas CLC 1969/1992 apabila ditelaah berdasarkan Surat Presiden No 2826 tersebut maka terdapat penyimpangan yang apabila dibiarkan akan merugikan kita sendiri. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa perjanjian internasional CLC 1969/1992 ini diratifikasi atau disahkan dengan keputusan presiden yakni Keppres No 18/1978, ini merupakan penyimpangan karena CLC ini adalah perjanjian yang tergolong ke dalam konvensi dan menurut Surat Presiden No. 2826 mengatur masalah-masalah yang merupakan materi yang fundamental yang sangat penting dalam hubungan kenegaraan dan terutama bagi perlindungan lingkungan laut Indonesia.

Di samping itu dalam sistem pengelolaan dan administrasi pembangunan, sistem kewenangan dan penentuan keputusan (*decision making*) selalu berkaitan dengan faktor-faktor kemantapan/daya kekuatan perundang-undangan. Namun sering menjadi masalah, ketika terdapat interaksi kewenangan (antara wewenang) yang dimiliki lembaga-lembaga, baik ditingkat pusat maupun di daerah. Adalah dimungkinkan, sesuatu kepentingan sektoral terkesampingkan oleh kepentingan sektoral lain bila memang secara hirarkis perundangan ia masih berada di bawah posisi hirarkis perundangan sektoral lain meskipun ternyata kepentingan yang disebut pertama jauh lebih penting, lebih menentukan, lebih merupakan perhatian utama (lebih serius).

Akan tetapi kekhawatiran sebagaimana yang telah diuraikan di atas sebenarnya disadari oleh pihak yang berkompeten dalam hal ini pemerintah namun mengingat bahwa CLC 1969 pada waktu itu sudah sangat mendesak untuk secepatnya diratifikasi, di mana baru saja terjadi peristiwa pencemaran yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar baik kerugian langsung maupun tidak langsung, disebabkan oleh kandasnya kapal tanker *Showa Maru* pada tanggal 6 Januari 1975 di atas sebuah karang yang dikenal dengan nama *Buffalo Rock* di perairan dangkal Selat Singapura (wilayah perairan Indonesia) yang telah menumpahkan minyak sebanyak 232.339 metrik ton.

Peristiwa tumpahan minyak yang terjadi ini telah membawa dampak yang negatif bagi biota laut, Bahkan jenis-jenis burung yang berenang dan menyelam pun mati karena badannya berselimut minyak. Demikian pula halnya dengan moluska, cacing, mentimun laut, dan karang-karang berguguran karena berselimutkan minyak. Selain itu telur dan larva ikan di pantai yang dangkal juga mati akibat polusi minyak. Demikian pula tumpahan minyak yang terbawa hingga wilayah pesisir pantai telah menyebabkan hutan mangrove sesak bernafas dan akhirnya mati.

Dari pengalaman peristiwa kandasnya kapal tanker *Showa Maru* yang menimbulkan banyak sekali kerugian inilah sehingga membuat pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian internasional tentang tanggung jawab perdata pencemaran minyak di laut yakni CLC 1969 dengan keppres sebab apabila diratifikasi dengan undang-undang akan memakan waktu yang lama sementara Pemerintah khawatir apabila peristiwa demikian terulang lagi, mengingat letak Indonesia yang berada pada posisi silang yang ramai dilintasi kapal-kapal dari berbagai Negara, sementara Indonesia belum memiliki ketentuan perundang-undangan.

Di samping itu kebijakan Pemerintah Indonesia pada waktu itu juga dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang menggambarkan realita kepolitikan Orde Baru yang cenderung bermodelkan rezim otoriter. Yang mana pada waktu itu rezim otoriter bertujuan antara lain membuat mekanisme pembuatan keputusan melalui prosedur yang sederhana, tidak bertele-tele dan efisien tanpa memungkinkan adanya proses *bargaining* yang lama.

KESIMPULAN

1. Ratifikasi atas perjanjian internasional tentang tanggung jawab pencemaran minyak di laut (CLC 1969) dengan keputusan presiden (Keppres No 18/1978), merupakan penyimpangan dari Surat Presiden No. 2826/HK/60 sebagai penjelasan dari Pasal 11 UUD 1945 karena CLC ini adalah perjanjian yang tergolong ke dalam konvensi dan mengatur materi yang fundamental.
2. Pertimbangan yang mendasari ratifikasi atas perjanjian internasional tentang tanggung jawab perdata pencemaran minyak di laut dilakukan dengan keppres.

SARAN

Mengingat pentingnya perjanjian internasional tentang tanggung jawab perdata pencemaran minyak di laut (CLC 1969/1992) bagi perlindungan lingkungan laut maka disarankan kepada pihak yang berwenang: Untuk menindak lanjuti atau mengganti Surat Presiden 2826/HK/60 dalam bentuk undang-undang karena dalam sistem pengelolaan dan administrasi pembangunan, sistem kewenangan dan penentuan keputusan (*decision making*) selalu berkaitan dengan faktor-faktor kemantapan/daya kekuatan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustine, O. V. (2017). Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 53-67.

- Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307-318.
- Indrawati, N. (2020). Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 99-120.
- Lombok, L. L. (2014). Kedaulatan Negara vis a vis Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan. *Pandecta Research Law Journal*, 9(1), 50-75.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167-188.
- Satrih, S. (2018). Penggabungan Perkara Dalam Proses Penyelesaian Ganti Rugi Tumpahan Minyak Di Laut Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan Blue Economy. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(1), 55-74.
- Sudini, L. P. (2015). The Management of Marine Pollution in Straits That Used For International Shipping Based on the Law of the Sea Convention 1982 in Indonesia. *International Journal of Social and Local Economic Governance*, 1(1), 12-19.
- Utama, M. (2014). Kebijakan Pasca Ratifikasi Protokol Kyoto Pengurangan Dampak Emisi Rumah Kaca dalam Mengatasi Global Warming. *Majalah Ilmiah Sriwijaya*, 19(11), 26-34.
- Wicaksono, T. A., & Susetyorini, P. (2019). Hambatan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 Antara Indonesia dan Australia. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2767-2778.